

## JUMLAH - APK- YANG DIFASILITASI

2024

Kpt 115 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 115 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt No. 1363 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Didanai Dan Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan/Atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 yang meliputi pencetakan Alat Peraga Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemeliharaan serta pembersihan Alat Peraga Kampanye;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
- Lamp.: 4 hlm.